

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
TAHUN 2019**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Ormas, merupakan sarana untuk berserikat atau berorganisasi dalam menyalurkan pendapat dengan lisan dan tertulis bagi anggota masyarakat. Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat, dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dan nyata dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat, untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kemunculan Ormas yang begitu semarak ditengah masyarakat dengan segala kompleksitas menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan ormas dengan negara, menuntut adanya aturan umum yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada saat ini, merupakan jaminan konstitusi bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk

melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tetap dalam tertib hukum negara.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta Organisasi masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, pembentukan Ormas oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan pembinaan terhadap Ormas agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, agar dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan Swadaya serta mendorong kreatifitas masyarakat yang sangat potensial.

Pembinaan terhadap Ormas sebagai Mitra Pemerintah dalam rangka Pembangunan, mendayagunakan peranan Ormas sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan agar kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional.

Oleh karena itu pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan untuk bersama-sama dan tanpa henti melakukan upaya-upaya positif yang berkelanjutan dalam keberadaan Organisasi masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam menjalankan kegiatan ormas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik, perlu untuk melakukan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan, untuk memberikan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga, perlu memonitor kegiatan yang telah dilakukan, apakah berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat
13. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan memantau perkembangan keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan

#### **2. Tujuan.**

Adapun tujuan dari Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini adalah agar organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **D. HASIL YANG DIHARAPKAN.**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan ini, adalah meningkatkan pemahaman aparaturnya terkait Peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ini adalah memberikan pembekalan dan pemahaman kepada Pimpinan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat

Materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

## **B. METODOLOGI**

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini adalah :

1. Penyampaian materi dari nara sumber yang dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 1. Peserta

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang ini direncanakan akan diikuti oleh 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini akan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2019 di Padang

### 3. Nara Sumber

Adapun Nara sumber untuk kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. PENITIA PELAKSANA**

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini merupakan unsur dari Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

#### **E. KOORDINASI DAN MONITORING**

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

### **BAB III**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyaraatan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 60.704.000,- (enam puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

### BAB IV

### PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
2. Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan organisasi kemasyarakatan ini akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

  
Drs. SYAHLALUDDIN

NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
NAZWIR, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya (IV/D)  
NIP. 19641111 199003 1 008